

PERUBAHAN TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET
NEGARA

2025

Kpt Sekretaris KPU Kabupaten Sijunjung 21 Tahun 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 21 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG.

ABSTRAK : ➤ Keputusan ini ditetapkan dalam rangka tertib administrasi, penatausahaan, dan pengelolaan Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung sebagai Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang. Selain itu, sehubungan dengan adanya mutasi Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu untuk melakukan penunjukan kembali Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung.

➤ Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; PP No 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No 28 Tahun 2020; Permenkeu No 111/PMK.06/2016; Permenkeu No 181/PMK.02/2016; serta PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 3 Tahun 2023.

➤ Keputusan ini menetapkan Perubahan atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor 13 Tahun 2025. Keputusan ini juga menetapkan kembali susunan Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara beserta rincian tugasnya yang mencakup peran operasional sebagai Supervisor, Koordinator, dan Analis.

CATATAN : ➤ Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 15 Agustus 2025, dengan masa kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember 2025.

➤ Lamp.: 1 hlm. (Catatan: Lampiran memuat tabel susunan tim yang mencakup daftar nama, NIP, jabatan, dan kedudukan di dalam tim).